



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/CA10 /BPKAD/2025

TENTANG

PENETAPAN PENILAI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 340 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan, pemindahtanganan dan penjualan barang milik daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor Tahun 2022 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 3. Surat Perintah Tugas Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu Nomor ST-592/KNL.1603/2025 Perihal Penugasan Catur Yuliana Sukma Nugraha untuk melakukan penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kab. Donggala;
 4. Surat Perintah Tugas Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu Nomor ST-593/KNL.1603/2025 Perihal Penugasan Higuita Arya Kusuma untuk melakukan penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kab. Donggala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah penilai pemerintah KPKNL Palu.
- KETIGA : Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas :
1. Melakukan penilaian aset/barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam rangka pemanfaatan/pemindahtanganan;
 2. Melakukan penilaian dengan menggunakan metode ilmiah sesuai standar penilaian yang didasarkan pada fakta dan harga pasar; dan
 3. Melaporkan hasil kegiatan penilaian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 13 Juni 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/010/BPKAD/2025
TENTANG
PENETAPAN PENILAI BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENILAI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	Ket
1	2	3	4	5
1.	CATUR YULIANA SUKMA NUGRAHA	Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda	Penilai Barang Milik Daerah	
2.	HIGUITA ARYA KUSUMA	Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Penilai Barang Milik Daerah	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI